PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
Jln. Dr. Sahardjo Kolonodale Kode Pos 94671, Email : kumperindag.morut@yahoo.com

PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI

TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan dari Desa dan Kelurahan untuk kemandirian bangsa serta pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita kedua dan keenam, maka perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di Desa maupun Kelurahan. Koperasi merupakan salah satu pilar utama perekonomian Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian Daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi. Koperasi merupakan pilar penting perekonomian Nasional yang berperan strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem ekonomi kerakyatan. Dalam konteks pembangunan Daerah, koperasi menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal, memperluas lapangan kerja, serta mendorong pemerataan pembangunan. Namun dalam praktiknya, banyak koperasi di Daerah yang belum mampu berkembang secara optimal karena berbagai tantangan, seperti manajemen yang lemah, keterbatasan modal, kurangnya akses terhadap pasar dan teknologi, serta belum optimalnya dukungan dari Pemerintah Daerah. Dalam rangka memperkuat peran koperasi di Daerah sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berbasis pada prinsip kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong, Pemerintah Daerah memandang perlu membentuk wadah koperasi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ditandatangani pada tanggal 27 Maret 2025, pemerintah merespon Instruksi tersebut dengan menggagas pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai koperasi strategis yang didesain untuk menjadi model koperasi modern, inklusif, profesional, berbasis teknologi dan menjadi wadah sinergi berbagai potensi ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, petani, nelayan, pekerja informal, serta pelaku ekonomi digital dalam satu ekosistem ekonomi koperasi yang terorganisir.

Peraturan Bupati Morowali Utara tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mengatur terkait Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pemberdayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pembentukan Satuan Tugas, serta Perlindungan, Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan dan Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Morowali Utara.

B. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

C. Maksud dan Tujuan

Rancangan Peraturan Bupati Morowali Utara tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Daerah, mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi, serta untuk memajukan perekonomian Daerah.

Tujuan disusunnya Rancangan Peraturan Bupati Morowali Utara tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, membangun kemandirian ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah produk lokal dan mendorong pemanfaatan produk lokal.

Kolonodale, 02 Juli 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

YANISMAL BOTUALE, SE
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700106 199203 1 012